



Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Yang Tidak Mencantumkan Informasi Dan Peringatan Kesehatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Andre Salukh^{1*}, Orpa J. Nubatonis², Helsina F. Pello³

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, Indonesia. E-mail: salukhandre@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, E-mail: orpa.nubatonis@staf.undana.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, Indonesia.. E-mail: Helsina@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract : *This study analyzes the responsibilities of tobacco businesses that fail to include health information and warnings in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The objective of this research is to identify the legal implications and consequences for businesses that neglect these obligations. The methodology employed is quantitative analysis through data collection. The results indicate that non-compliance with the requirement to provide health information and warnings can lead to administrative sanctions and legal claims. Additionally, the lack of information poses health risks to consumers and infringes upon their rights. This research concludes that stricter law enforcement is essential to protect consumers and encourage businesses to fulfill their responsibilities.*

Keywords: *responsibility; businessmen; consumer protection*

1. Pendahuluan

Rokok adalah komoditi yang sangat besar di Republik Indonesia dikarenakan tingginya jumlah peminat atau konsumen di negara ini, selain itu rokok merupakan produk yang terbuat dari olahan tembakau yang dibungkus, yaitu cerutu atau bentuk lainnya, berasal dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lain atau versi sintetis. Produk ini mengandung nikotin, *tar*, dan zat adiktif lainnya, baik dengan atau tanpa bahan lain. Rokok juga mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan penggunanya, dampak negatif yang dimaksud dari mengosumsi rokok secara berlebihan yaitu: kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, penyakit pernapasan kronis dan lain sebagainya. Di Indonesia, rokok tidak hanya sekedar benda asing yang enak untuk dikonsumsi, namun sudah menjadi norma sosial bagi masyarakat untuk mengkonsumsi rokok. Hampir semua dari mereka memandang rokok sebagai kejahatan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Rokok dikemas dalam bentuk persegi atau kertas yang dirancang agar tidak sulit untuk dibawa dan dimasukkan dalam saku. Bahkan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya bahaya mengosumsi rokok dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan

yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok yang Beredar dan Iklan. Ini bertujuan untuk mencegah masyarakat umum atau konsumen dari penipuan yang disebabkan oleh label produk yang menyesatkan serta promosi yang merugikan atau menipu. Pada kemasan rokok, informasi dan peringatan kesehatan disertakan pada setiap bungkusnya. Peringatan kesehatan yang terdiri dari gambar dan teks dengan makna yang jelas harus dicetak dan terintegrasi dengan kemasan produk. Ini merupakan kewajiban bagi pelaku usaha, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

Akan tetapi masih banyak juga merek-merek rokok yang tidak mencantumkan informasi dan peringatan kesehatan contohnya seperti: rokok *luffman*, rokok *manchester*, rokok *camclar*, dan juga rokok *H&D*. Tentunya rokok ini sudah beredar luas di masyarakat karena penjualannya sudah ada ada di beberapa tempat seperti di toko kecil atau kios di pinggir jalan, namun rokok ini belum begitu pasaran seperti merek rokok lainnya.

Dalam masyarakat, hukum selalu berkaitan erat dengan pembangunan masyarakat seutuhnya; undang-undang khusus ini memiliki sejumlah besar artefak di masyarakat. Hukum dijadikan alat untuk memperbaiki kehidupan sehari-hari di masyarakat agar tidak ada seorang pun yang tertinggal oleh perubahan hukum itu sendiri. Demi melindungi kepentingan konsumen, hukum juga harus berhati-hati, hukum yang baik adalah hukum yang dianut oleh masyarakat, disebut juga hukum yang hidup. Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum terkini di Indonesia tentunya, dalam pembangunan Indonesia, ada juga produsen yang mengembangkan berbagai usahanya di Indonesia. Tentu saja, hal ini harus dikoordinasikan dengan meningkatnya kesadaran konsumen yang tidak lagi mengizinkan pemilik bisnis untuk menawar produk mereka secara terbuka¹.

Pemerintah telah mulai melakukan beberapa inisiatif untuk menyadarkan masyarakat tentang bahayanya rokok bagi kesehatan. Bahaya yang dimaksudkan seperti meningkatkan resiko kanker, serangan asma, masalah paru-paru, infeksi tenggorokan dan mata. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 4 mengatur mengenai hak-hak konsumen yang berbunyi: (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi dan/atau jasa, (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta yang dijanjikan, (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, (5)

¹ Nasution AZ. 2002. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Diadit Media:Jakarta).hal.24

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, (6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, (9) Hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika suatu saat terjadi perselisihan mengenai produk yang dibeli pelanggan, maka pemilik usaha harus berkomitmen penuh terhadap produk yang dikembalikan. Hal ini karena ketika pelanggan ditempatkan pada posisi yang canggung, mereka lebih cenderung menjadi objek kegiatan bisnis karena besarnya keuntungan yang diterima pemilik bisnis dari seringnya promosi, penjualan, dan diskon yang pada akhirnya merugikan pelanggan. Aspek-aspek tertentu, seperti risiko kesehatan yang relatif tidak diketahui terkait dengan konsumsi rokok, sangat merugikan masyarakat umum sebagai konsumen individu karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap lingkungan sekitar. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen berhak menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai suatu produk. Dalam hal ini, tidak adanya label peringatan Kesehatan pada kemasan rokok batangan merupakan pelanggaran terhadap hak- hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang memadai. Menurut Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, informasi dan peringatan kesehatan yang dituangkan dalam ayat (14) dan ayat (15) akan ditentukan melalui Peraturan Menteri setelah melakukan koordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan keuangan².

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan kemudian menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada kemasan Produk Tembakau³. Peraturan Menteri Kesehatan menjelaskan secara rinci tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau, termasuk hal-hal yang harus dicantumkan terkait informasi dan peringatan kesehatan tersebut. Sekitar 40% luas permukaan rokok diwakili oleh gambar. Tujuan pesan bergambar pada kemasan rokok adalah untuk menghilangkan bias merokok pada remaja, dan juga membantu mengurangi normalisasi merokok di masyarakat. Kepercayaan diri dan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan mungkin dipengaruhi oleh sikapnya terhadap informasi. Stimulus yang akan diserap oleh rokok pemula adalah peringatan bergambar

² Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380).

³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591).

bahaya merokok pada rokok. Ada dua kemungkinan akibat yang dapat terjadi pada konsumen rokok yaitu perokok tersebut akan memberikan dampak yang baik terhadap bergambar bahaya merokok pada bungkus rokok, artinya rokok yang dianalisis untuk memberikan manfaat bagi individu, dan bahkan perokok tersebut akan bersikap negatif dengan mengabaikan pengaruh buruk dari mengonsumsi rokok⁴. Analisis ini didasarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 mengenai Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau untuk Kesehatan. Dari setiap peraturan tersebut, ketidakadaan label informasi kesehatan pada rokok sangat merugikan konsumen karena informasi mengenai produk yang digunakan dalam kemasan menjadi tidak lengkap. Namun perlu diperhatikan bahwa dari peraturan-peraturan di atas, Akan fokus pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena penulis ingin mengedepankan hak-hak konsumen. Tanpa informasi memadai, kondisi kecurangan bisa saja terjadi, mengacu pada informasi ini sangatlah penting, informasi yang tidak lengkap juga bisa menjadi salah satu jenis cacat produk, yang dikenal dengan informasi yang tidak lengkap atau cacat dikarenakan kurangnya informasi. Otoritas negara mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengakomodasi pelaku usaha untuk memberikan informasi pentingnya terhadap suatu barang atau jasa.

Selain itu, penting bagi konsumen untuk memahami implikasi tindakannya ketika melakukan pembelian suatu barang, seperti rokok dikarenakan ketidakjelasan dalam memberikan informasi karena cuman melampirkan bahasa luar tanpa mengacu pada bahasa Indonesia atau menyertakan gambar yang berkaitan dengan kesehatan. Bahkan, ada juga produk yang tidak menyediakan informasi terkait. Selain itu, konsumen kesulitan memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka, termasuk cara berperilaku secara etis dalam menjalankan bisnis dan bagaimana berinteraksi dengan konsumen lain yang mempunyai keprihatinan yang sama terhadap hukum.

2. Metode

Jenis penelitian dalam studi ini adalah yuridis normatif, Yuridis normatif merujuk pada pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini dapat disebut sebagai pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sebuah sistem

⁴ Ririn Wulansari, VG. Tinuk Istiarti, Kusyogo Cahyo, Hubungan Peringatan Kesehatan Bergambar Di Bungkus Rokok dengan Praktik Merokok Perokok Pemula pada SMP X di Kota Semarang, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Volume 4, Nomor 5, Oktober

norma. Sistem norma ini mencakup asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin. Penelitian normatif ini berfokus pada sistematika hukum, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi pengertian-pengertian atau dasar-dasar yang terdapat dalam hukum⁵.

1. Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Pendekatan Secara Perundang-Undangan

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah⁷ "Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi" Dalam penelitian normatif idealnya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan karena fokus utama kajiannya adalah berbagai peraturan hukum. Peraturan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan yang berkembang pada ilmu hukum. Dengan mempelajari melalui pandangan-pandangan yang ada pada ilmu hukum, peneliti dapat menemukan dan melahirkan pengertian- pengertian hukum, tidak hanya menemukan pengertian-pengertian hukum tetapi juga dapat menemukan ide- ide yang melahirkan konsep- konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang sedang dihadapi.

2. Sumber Bahan Hukum

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan informasi menggunakan kuesioner, survei, wawancara, atau observasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data hasil olahan yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan cara kita dalam menggunakan bahan-bahan hukum yang telah kami kumpulkan untuk membantu kami memahami permasalahan yang timbul selama penelitian. Yang menjadi landasan penggunaan analisis normatif karena bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini memberikan dukungan teoritis

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, 93.

terhadap banyak teori hukum, seperti asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis yang meliputi deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi. Teknik deskripsi adalah mengidentifikasi (mengabstraksikan) suatu fenomena atau kedudukan dari usulan gagasan hukum dan non hukum yang disajikan.

3. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha rokok yang tidak mencantumkan informasi dan peringatan kesehatan ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha yang bertindak sebagai importir rokok dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa: "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi." Ketidaksiesuaian pada kemasan rokok yang tidak mencantumkan informasi dan peringatan kesehatan berupa gambar tidak terlepas dari tanggung jawab pelaku usaha yang menjual rokok tersebut. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mencakup hak-hak dan kewajiban pelaku usaha.

Pelaku usaha di Indonesia sangat banyak di berbagai bidang ekonomi namun masih banyak pelaku usaha di Indonesia yang lalai dalam melakukan tanggung jawab mereka sebagai pelaku usaha, contoh kelalaian yang dimaksud disini seperti pelaku usaha rokok yang tidak mencantumkan informasi dan peringatan kesehatan pada kemasan rokok.

Berikut beberapa bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang mengedarkan rokok tanpa informasi dan peringatan Kesehatan:

1. Kepatuhan Hukum: Pelaku usaha wajib mematuhi regulasi yang berlaku terkait pengedaran produk tembakau, termasuk penyediaan label peringatan kesehatan. Jika tidak, mereka harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
2. Ganti Rugi: Jika pengedaran rokok tanpa peringatan kesehatan menyebabkan kerugian atau dampak negatif bagi konsumen, pelaku usaha dapat diminta untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan dan mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas dampak dari produk yang mereka edarkan.
3. Penarikan Produk: Merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik kembali atau menghentikan distribusi produk yang tidak memenuhi standar atau peraturan yang berlaku. Dalam konteks rokok tanpa informasi dan peringatan kesehatan, penarikan produk dapat melibatkan hal-hal berikut:

- a) Menghentikan Penjualan: Pelaku usaha harus menghentikan semua aktivitas penjualan rokok yang tidak memiliki label peringatan kesehatan.
- b) Pengembalian Produk: Produk yang sudah terlanjur dijual dapat diminta untuk dikembalikan dari pasar atau dari tangan konsumen, agar tidak ada lagi yang mengonsumsinya.
- c) Pemusnahan Produk: Dalam beberapa kasus, produk yang ditarik mungkin perlu dimusnahkan untuk mencegah penggunaan lebih lanjut dan memastikan bahwa produk berbahaya tidak beredar.
- d) Pemberitahuan kepada Konsumen: Pelaku usaha harus memberi tahu konsumen mengenai penarikan produk, menjelaskan alasan dan memberikan instruksi tentang apa yang harus dilakukan dengan produk yang telah dibeli.

Ada juga bentuk sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku usaha rokok yang tidak mencantumkan informasi dan peringatan Kesehatan antara lain:

- a) Sanksi Administratif: Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin usaha. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan.
- b) Sanksi Pidana: Dalam kasus pelanggaran yang serius, seperti pengedaran produk ilegal, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk penjara, tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku.
- c) Larangan Peredaran: Pelaku usaha yang terbukti melanggar dapat dilarang untuk mengedarkan produk tembakau selama jangka waktu tertentu atau bahkan secara permanen.
- d) Kewajiban Publikasi: Dalam beberapa kasus, pelaku usaha mungkin diwajibkan untuk mengumumkan pelanggaran mereka kepada publik, sebagai bentuk transparansi.
- e) Program Rehabilitasi: Pelaku usaha juga dapat diminta untuk mengikuti program pelatihan atau rehabilitasi terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan.

Dengan penerapan sanksi yang tegas dan jelas, diharapkan pelaku usaha akan lebih mematuhi aturan yang ada dan berkontribusi pada upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

Dalam realita pelaku usaha bahkan konsumen mempunyai relasi yang sangat bergantung satu sama lain, sehingga kedua belah pihak harus tetap dalam kedudukan yang stabil atau seimbang. Pelaku bisnis rokok, yaitu *distributor*, harus menerima konsekuensi atas tindakan yang telah mereka lakukan. Pada umumnya, asas tanggung jawab pada hukum dikategorikan menjadi tanggung jawab yang berdasarkan kelalaian atau kesalahan (*negligence*). Tanggung jawab yang muncul akibat kelalaian mengacu pada penilaian yang

didasarkan pada perilaku pelaku usaha itu sendiri⁶. Menurut teori ini, kesalahan yang dilakukan dari pelaku usaha mengakibatkan kerugian bagi konsumen adalah faktor penentu bagi konsumen agar mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha.

Tindakan kelalaian tersebut bisa ditetapkan landasan untuk mengajukan gugatan jika syarat-syarat ini terpenuhi:

- a) Sebuah tindakan yang menyebabkan kerugian dan tidak sejalan terhadap tingkat kehati-hatian yang wajar.
- b) Harus dibuktikan untuk tergugat telah mengabaikan keharusannya untuk berhati-hati kepada penggugat.
- c) Perilaku tersebut adalah pemicu langsung dari kerugian yang dialami.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha rokok yang tidak mencantumkan informasi dan peringatan kesehatan pada kemasan rokok dapat dikenai sanksi dan pertanggungjawaban. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1) Kewajiban Pencantuman Informasi

Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang mereka jual. Pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan rokok termasuk dalam kewajiban tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh produk tersebut. Rokok merupakan produk tembakau dirancang untuk dibakar dan dihirup, antara lain rokok kretek, rokok putih, cerutu dan bentuk lainnya berasal dari *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya, termasuk produk sintetik yang asapnya mengandung nikotin dan *tar*, keduanya tanpa bahan tambahan. Setiap orang atau badan yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau ke Indonesia wajib menyertakan peringatan Kesehatan, berupa gambar dan teks yang menyediakan informasi tentang bahaya dari merokok harus dicetak secara permanen pada kemasan rokok. Tujuannya adalah agar mendidik dan memberikan informasi kepada konsumen mengenai bahaya penggunaan rokok yang berlebihan. Aturan ini tidak berlaku untuk rokok klobot, rokok klembak menyan, dan cerutu kemasan batangan. Oleh karena itu, untuk semua pelaku usaha rokok harus menyertakan label peringatan⁸.

2) Ketentuan Peringatan Kesehatan

Berdasarkan peraturan terkait yang lebih spesifik seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan menteri mengenai rokok, pelaku usaha diwajibkan mencantumkan

⁶ Yemima Br. Sitepu, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Alfamart Kecamatan Sail), JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hal. 6

⁷ Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal.148

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pencantuman-gambar-peringatan-kesehatan-di-kemasan>

peringatan kesehatan yang jelas, dengan ukuran yang sesuai pada kemasan rokok. Peringatan ini biasanya berupa tulisan dan gambar yang menjelaskan bahaya merokok. Ketentuan peringatan Kesehatan pada rokok merupakan langkah penting dalam upaya untuk mengurangi konsumsi rokok dan melindungi kesehatan masyarakat. Di Indonesia, peringatan kesehatan pada kemasan rokok diatur oleh peraturan pemerintah dan lembaga terkait.

Berikut adalah beberapa ketentuan umum yang berlaku :

1. Peringatan Kesehatan Bergambar

- a. Ukuran: Kemasan rokok harus menampilkan gambar peringatan kesehatan yang mencakup risiko kesehatan dari merokok. Gambar ini biasanya menutupi sebagian besar dari permukaan depan kemasan, seringkali sekitar 40-50% dari area kemasan.
- b. Isi: Gambar peringatan kesehatan harus menggambarkan dampak kesehatan yang serius dari merokok, meningkatkan resiko penyakit paru-paru, gangguan pernapasan, atau gangguan kesehatan lainnya.

2. Teks Peringatan Kesehatan

- a. Pesan: Teks peringatan kesehatan juga harus dicantumkan pada kemasan, dengan pesan yang jelas dan mudah dibaca, misalnya: "Merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru" atau "Merokok menyebabkan penyakit jantung".
- b. Format: Teks ini harus menggunakan ukuran *font* yang cukup besar dan kontras yang memadai agar mudah terbaca.

3. Informasi Tambahan

Beberapa ketentuan mungkin mengharuskan pencantuman informasi tambahan mengenai layanan berhenti merokok atau risiko Kesehatan spesifik, seperti dampak merokok terhadap kesehatan reproduksi atau risiko terhadap orang di sekitar perokok (seperti bahaya merokok pasif)

4. Regulasi dan Penegakan

Ketentuan mengenai peringatan kesehatan pada rokok diatur oleh peraturan pemerintah dan lembaga kesehatan, seperti Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penerapan dan pengawasan ketentuan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua produk tembakau memenuhi standar yang ditetapkan.

5. Penempatan dan Desain

Kesehatan harus ditempatkan pada posisi yang terlihat dan tidak dapat dihapus, serta desainnya harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Ketentuan peringatan kesehatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan memadai kepada konsumen mengenai bahaya merokok, serta untuk mendukung upaya pengendalian tembakau dan kesehatan masyarakat.

3.) Sanksi dan Tindakan

Jika pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan ini, mereka dapat dikenai sanksi administrative maupun sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain :

A. Sanksi Administratif

- a. Peringatan Tertulis : Pelaku usaha mungkin menerima peringatan tertulis dari pihak berwenang, seperti Dinas Kesehatan atau Bea Cukai, yang meminta agar mereka segera mematuhi peraturan yang berlaku.
- b. Denda Administratif : Pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan terkait label rokok dapat dikenakan denda administratif yang jumlahnya bisa bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku.
- c. Pencabutan Izin Usaha : Dalam kasus pelanggaran berat atau berulang, pihak berwenang dapat mencabut izin usaha pelaku, yang berarti mereka tidak dapat lagi beroperasi secara legal.

B. Sanksi Hukum

Tindakan hukum bisa diambil melalui pengadilan jika pelanggaran tersebut dianggap berat atau merugikan konsumen secara signifikan. Ini bisa berupa ganti rugi atau tindakan lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

C. Tindakan Penegakan Hukum

- a. Penyitaan Barang : Barang bukti, termasuk rokok tanpa label, dapat disita oleh aparat penegak hukum, seperti Bea Cukai, sebagai bagian dari proses penyidikan.
- b. Penghentian Produksi : Produksi dan distribusi rokok tanpa label dapat dihentikan oleh pihak berwenang hingga pelaku usaha memperbaiki kepatuhan terhadap regulasi.

D. Tindakan Perbaikan

- a. Kewajiban Memperbaiki Label : Pelaku usaha diwajibkan untuk memperbaiki label produk rokok mereka agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mencantumkan informasi yang diperlukan seperti peringatan kesehatan dan informasi produk.
- b. Edukasi dan Pelatihan : Pihak berwenang mungkin juga memberikan edukasi atau pelatihan kepada pelaku usaha tentang peraturan dan kewajiban yang harus dipenuhi terkait label produk.

E. Tindakan Preventif

- a. Peningkatan Pengawasan : Pihak berwenang dapat meningkatkan pengawasan dan inspeksi untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
- b. Kampanye Kesadaran : Menyelenggarakan kampanye kesadaran untuk pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan label rokok.

4.) Tanggung Jawab Perdata dan Pidana

Dalam kasus tertentu, jika ketidakpatuhan terhadap pencantuman informasi dan peringatan kesehatan menimbulkan kerugian besar atau bahaya yang signifikan bagi

konsumen, pelaku usaha bisa menghadapi tuntutan perdata dari konsumen yang dirugikan. Selain itu, jika terdapat unsur penipuan atau kelalaian berat, pelaku usaha juga bisa menghadapi sanksi pidana.

A. Tanggung jawab perdata dalam konteks rokok tanpa label berkaitan dengan kewajiban untuk mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran regulasi terkait label.

a. Peraturan Terkait :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : Mengatur hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas tentang produk.
2. Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Perdagangan: Mengatur detail tentang label dan pemasaran produk tembakau.

b. Tindakan dan Sanksi Perdata

a. Pelanggaran :

1. Jenis Pelanggaran : Penjualan atau distribusi rokok tanpa label yang benar, yang menyebabkan konsumen mendapatkan informasi yang salah atau tidak memadai tentang produk.
2. Sanksi : Pelaku usaha dapat dikenakan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, baik itu konsumen yang membeli produk tersebut atau pihak-pihak lain yang terkena dampak.

b. Proses Hukum :

1. Gugatan : Pihak yang dirugikan (misalnya, konsumen atau lembaga kesehatan) mengajukan gugatan ke pengadilan perdata.
2. Persidangan : Pengadilan memproses gugatan dan memutuskan apakah pelaku harus membayar ganti rugi atau memenuhi kewajiban lainnya.
3. Eksekusi Putusan : Jika putusan menguntungkan pihak yang dirugikan, pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan perbaikan.

B. Tanggung jawab pidana terkait rokok tanpa label melibatkan pelanggaran hukum yang mengatur keamanan dan regulasi produk embakau, seperti peraturan tentang label peringatan kesehatan dan informasi produk.

a. Peraturan Terkait :

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Mengatur pencantuman peringatan kesehatan pada produk tembakau.
2. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan : Mengatur ketentuan label peringatan kesehatan dan informasi lainnya.

b. Tindakan dan Sanksi Pidana :

a. Pelanggaran :

1. Jenis Pelanggaran : Menjual atau mendistribusikan rokok tanpa label yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sanksi : Bisa dikenakan hukuman pidana berupa denda atau penjara. Denda dapat berupa sejumlah uang yang besar, dan hukuman penjara bisa bervariasi tergantung pada beratnya pelanggaran dan peraturan yang dilanggar.

b. Proses Hukum :

1. Penyelidikan : Aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau Bea Cukai, melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti pelanggaran.
2. Penuntutan : Jaksa penuntut umum membawa kasus tersebut ke pengadilan.
3. Putusan : Pengadilan memutuskan apakah pelaku bersalah dan menjatuhkan hukuman yang sesuai.

5.) Proses Pengaduan

Proses pengaduan terhadap produsen yang tidak menyertakan label peringatan Kesehatan merupakan langkah penting untuk melindungi konsumen. Dengan memahami dan memanfaatkan mekanisme pengaduan yang ada, konsumen dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku, sehingga meningkatkan kesadaran akan risiko kesehatan yang terkait dengan produk tembakau. Konsumen yang merasa dirugikan bisa mengajukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen atau pihak berwenang yang relevan. Pengaduan tersebut kemudian akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum untuk melindungi hak konsumen dan memastikan bahwa informasi mengenai produk, termasuk peringatan kesehatan pada rokok, disampaikan dengan jelas untuk menghindari potensi risiko bagi konsumen.

4. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan rokok yang tidak mencantumkan informasi dan peringatan Kesehatan

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan rokok terkait dengan tidak adanya label peringatan Kesehatan mencakup tindakan pelaku usaha yang menjual rokok tanpa mencantumkan informasi dan peringatan kesehatan pada kemasannya. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan merugikan para konsumen yang mengonsumsi produk tanpa label kesehatan yang jelas. Para perokok juga tergolong sebagai konsumen. Dalam perlindungan konsumen, penulis akan fokus pada perspektif perokok sebagai konsumen yang berhak menerima perlindungan terhadap produk rokok, khususnya yang tidak mencantumkan informasi dan peringatan kesehatan pada kemasannya. Indonesia adalah negara hukum dimana setiap hal diatur dengan hukum termasuk juga dengan konsumen. Konsumen terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang sering disebut sebagai "UUPK." Terkait dengan perlindungan hukum, Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum menjelaskan bahwa perlindungan hukum mencakup semua upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan kenyamanan, baik secara mental

maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun⁹. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam perlindungan konsumen.

Prinsip-prinsip ini termasuk :

- a. Hak atas Informasi : Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jenis rokok yang mereka beli. Informasi ini mencakup aspek kualitas, harga, dan keamanan produk. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang transparan kepada konsumen tanpa ada upaya menyesatkan.
- b. Hak atas Keamanan dan Kesehatan : Konsumen berhak mendapatkan peroduk rokok yang aman dan tidak membahayakan kesehatan dalam hal ini rokok yang dibeli harus melalui tahap pemeriksaan. UUPK mengatur bahwa barang dan jasa yang ditawarkan harus memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Pihak produsen atau penyedia jasa wajib memberikan produk yang aman untuk digunakan dan tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau keselamatan konsumen.
- c. Hak atas Pilihan : Konsumen memiliki hak untuk memilih jenis rokok dengan informasi yang diberikan dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Asas-asas perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan filosofi negara, dengan dasar pada konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) dan "rule of law." Perlindungan hukum di Indonesia menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ini berasal dari sejarah barat, yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan dan menetapkan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah¹⁰. Perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup perlindungan bagi Kehormatan konsumen, dan juga pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "perlindungan konsumen adalah semua upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen". Pengamanan hukum adalah layanan yang harus disuplai pemerintah agar memastikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.

Berhubungan dengan konsumen, Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak-hak konsumen yang wajib dilindungi, yang terdapat dalam Pasal 4 sebagai berikut :

⁹ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:balai pustakaJakarta 1989), hal 40

¹⁰ Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, (Surabaya:Bina Ilmu,1987), hal. 38

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi Barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah dijelaskan sebelumnya, perokok sebagai konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum terkait pelanggaran hak-hak mereka¹¹. Berdasarkan putusan yang dibahas pada penelitian ini, hak konsumen yang dilanggar yaitu Pasal 4 ayat (3), yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku bisnis yaitu importir rokok tanpa menyertakan label peringatan kesehatan pada kemasan rokok telah melanggar hak konsumen. Terkait dengan perlindungan konsumen, Az Nasution menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang mencakup prinsip dan kaidah yang bertujuan mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen adalah kumpulan prinsip dan norma hukum yang mengatur hubungan dan permasalahan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup perlindungan dalam hal memperoleh barang dan jasa serta dampak yang ditimbulkan dari penggunaan barang dan jasa tersebut. Ruang lingkup perlindungan konsumen dalam kedua aspek dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perlindungan mencakup kemungkinan penyerahan barang dan/atau jasa terhadap konsumen yang tidak sesuai dengan persetujuan atau melanggar ketentuan hukum. Ini termasuk masalah yang berkaitan dengan penggunaan bahan baku, proses produksi distribusi, desain produk, dan sebagainya, serta memastikan semuanya telah

¹¹ Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): Hal. 36.

memenuhi standar yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan konsumen.

- b. Perlindungan juga mencakup penerapan syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Dalam konteks ini, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan promosi atau periklanan, standar kontrak, harga, layanan, purna jual, dan hal-hal sejenis.

Berhubungan dengan perlindungan konsumen, rokok diharuskan memenuhi salah satu prinsip perlindungan, yang dimaksud prinsip keamanan dan keselamatan konsumen. Meskipun rokok menimbulkan masalah kesehatan pada paru-paru, Label peringatan kesehatan yang berupa gambar tetap diperlukan pada kemasan. Label ini juga mencerminkan salah satu hak yang diungkapkan oleh Sidharta, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, yang berarti perokok sebagai konsumen berhak menerima informasi mengenai rokok yang mereka konsumsi.

Dari lain sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada juga perlindungan hukum dari pemerintah terhadap konsumen dalam penggunaan rokok tanpa informasi dan peringatan Kesehatan.

1. Regulasi dan Kebijakan Kesehatan

- a) Pemberlakuan Undang-Undang: Pemerintah dapat menerapkan undang-undang yang mengharuskan semua produk tembakau mencantumkan label peringatan kesehatan yang jelas dan mencolok.
- b) Standar Produksi: Menetapkan standar yang ketat untuk semua produk tembakau, termasuk kewajiban mencantumkan informasi risiko.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum

- a) Pengawasan Pasar: Lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Kementerian Kesehatan, bertugas melakukan pengawasan terhadap peredaran produk tembakau. Ini termasuk memeriksa kemasan dan memastikan semua produk memenuhi persyaratan.
- b) Sanksi bagi Pelanggar: Pelaku usaha yang melanggar regulasi dapat dikenakan sanksi administratif, denda, atau bahkan pencabutan izin usaha.

3. Edukasi dan Kampanye Publik

- a) Kampanye Kesadaran: Pemerintah dapat meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok, terutama mengenai produk tanpa label. Ini dapat mencakup informasi tentang risiko kesehatan dan cara mengenali produk yang aman.
- b) Pendidikan Kesehatan: Menyediakan program pendidikan di sekolah-sekolah dan komunitas untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya merokok dan pentingnya membaca label.

4. Sistem Pengaduan dan Perlindungan Konsumen

- a) Mekanisme Pengaduan: Masyarakat dapat melaporkan produk berbahaya atau tidak sesuai standar melalui saluran pengaduan yang disediakan pemerintah. Ini

memungkinkan penanganan cepat terhadap produk yang tidak memenuhi persyaratan.

- b) Dukungan Hukum bagi Konsumen: Pemerintah dapat menyediakan akses ke bantuan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tembakau yang tidak memiliki label.

5. Advokasi dan Kerja Sama dengan Lembaga Non-Pemerintah

- a) Kolaborasi dengan Organisasi Non-Pemerintah (NGO): Pemerintah dapat bekerja sama dengan NGO untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan melakukan riset tentang dampak penggunaan produk tembakau tanpa label.

5. Kesimpulan

Pelaku bisnis, yang berhubungan dengan rokok yang tidak menyertakan label peringatan kesehatan pada kemasan, wajib bertanggungjawab tindakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut telah merugikan para perokok sebagai konsumen yang telah membeli rokok tanpa informasi dan peringatan kesehatan yang jelas di kemasan. Jika dilihat dari kewajiban pelaku usaha yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Pasal 7 ayat b. Secara sederhana, diartikan bahwa pelaku usaha wajib menyertakan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dari barang tersebut. Informasi tersebut adalah informasi yang akurat, transparan, dan jujur terkait dengan kondisi dan jaminan rokok yang dijual oleh pelaku usaha. Pengamanan hukum bagi konsumen dalam penggunaan rokok yang tidak mencantumkan informasi dan peringatan kesehatan menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam undang-undang ini pada pasal 4 memberikan perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, dimana dalam undang-undang ini menegaskan hak konsumen atas informasi mengenai produk atau barang yang dijual. Selain itu, undang-undang ini mengatur pelaku usaha untuk menyediakan produk atau barang yang memenuhi standar dalam artian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar konsumen merasa tidak dirugikan. Perlindungan hukum terhadap konsumen bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen dan memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan produk dan layanan yang aman serta berkualitas. Dengan adanya regulasi dan lembaga perlindungan konsumen, diharapkan konsumen dapat lebih terlindungi dari berbagai produk yang merugikan. Selain itu peran pemerintah juga sangatlah penting dalam kasus ini, karena peran pemerintah dapat menindak pelaku usaha yang mengedarkan rokok tanpa label peringatan kesehatan untuk melindungi konsumen dan menjaga kesehatan masyarakat seperti: penegakan hukum, pencabutan izin usaha, pemberian sanksi pidana, program penarikan produk, serta edukasi dan sosialisasi. Dengan adanya peran pemerintah bukan untuk hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang bertanggung jawab dan beretika dalam industri tembakau.

Referensi

- Nasution, A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591.
- Wulansari, Ririn, Tinuk Istiarti, dan Kusyogo Cahyo. "Hubungan Peringatan Kesehatan Bergambar Di Bungkus Rokok dengan Praktik Merokok Perokok Pemula pada SMP X di Kota Semarang." *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 4, no. 5 (Oktober).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sitepu, Yemima Br. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hukumonline. "Dasar Hukum Pencantuman Gambar Peringatan Kesehatan di Kemasan." Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pencantuman-gambar-peringatan-kesehatan-di-kemasan>.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, dan M. Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala Law Journal*, 1, no. 3 (2017).